



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt. P/2017/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon I;
Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Xxxxx Kabupaten Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya, bertanggal 13 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0057/Pdt.P/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx, yakni :

Nama : Xxxxx

Tanggal Lahir : 10 Oktober 1999 (umur 17 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani Tambak
Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep

dengan calon Istrinya :

Nama : Xxxxx
Umur : 27 November 2001 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep

2. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya hasil perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx, yakni :

Nama : Xxxxx
Umur : 27 November 2001 (15 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep

dengan calon suaminya :

Nama : Xxxxx
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1999 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani Tambak
Tempat kediaman di : Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor 648/Kua.21.7.04/PW.01/07/2017, sedangkan anak pemohon II belum mencapai umur 16 tahun dan telah ditolak oleh

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.291/Kua.21.17.02/PW.00/07/17, tanggal 12 Juli 2017;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon I dan anak pemohon II telah sedemikian eratny dimana anak pemohon I dan calon istrinya (anak pemohon II) telah menjalin hubungan selama 8 bulan, sehingga pemohon I dan pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak pemohon I dengan anak Pemohon II (calon suaminya) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
6. Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak pemohon II berstatus perawan, dan masing-masing sudah siap untuk menjadi seorang suami dan seorang istri atau kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon I, Xxxxx menikah dengan perempuan bernama Xxxxxati binti Paduai dan dispensasi kepada anak pemohon II, Xxxxxati binti Paduai menikah dengan anak Pemohon I, Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II, menunda keinginan mereka dan menunggu hingga anak pemohon I yang bernama Xxxxx (calon mempelai pria) mencapai batas umur 19 tahun dan anak Pemohon II Xxxxx (calon mempelai wanita) mencapai umur 16

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir apabila tetap menunggu anak mereka mencapai umur tersebut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam karena antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah menjalani hubungan yang sedemikian erat selama 8 bulan, sehingga ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon I bernama Xxxxx dan anak Pemohon II bernama Xxxxx;

Bahwa, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, pada pokoknya ingin menikah karena diantara mereka sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin masa pacaran selama 8 bulan dan telah siap menjalani rumah tangga, keingin menikah atas inisiatif sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bertekad hati untuk melanjutkan kejejang perkawinan dan tidak mungkin lagi untuk di tunda-tunda dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi suami dan istri dalam membina rumah tangga yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan tentang perkawinan (model N8) Nomor B.647/Kua.21.7.04/PW.01/07/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 11 Juli 2017, diberi tanda (P1);
2. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan tentang perkawinan (model N8) Nomor B.290/KUA.21.17.02/PW.01/07/2017, dikeluarkan oleh Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 11 Juli 2017, diberi tanda (P2);

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor 648/Kua.21.7.04/PW.01/07/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda (P3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor B.291/KUA.21.17.02/PW.00/07/2017, dikeluarkan oleh Penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 12 Juli 2017, diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Aktah nikah Nomor 128/40-9/1988, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 3 Oktober 1988, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Aktah nikah Nomor 05/05/I/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 12 Januari 2001, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01335/CS/DS/LB/VIII/2007 atas nama Xxxxx, di keluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Pangkep, tanggal 2 Agustus 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/CS/DS/II/2004 atas nama Xxxxxati di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 5 Januari 2004, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 73100790152790, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tertanggal 3 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 77310060205070103 dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepulauan, tertanggal 18 Mei 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P10);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon I dan pemohon II, telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai saudara kandung;
- Bahwa, mengetahui Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxx dengan anak perempuan Pemohon II bernama Xxxxx;
- Bahwa, mengetahui umur anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan calon istrinya bernama Xxxxx belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep karena umur anak Pemohon I belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling suka dan mencintai, dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I (Xxxxx) dan keluarganya telah melakukan lamaran dan Pemohon II beserta keluarga telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, Pemohon I merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan dengan anak Pemohon II akan menimbulkan hal-hal yang sangat dilarang oleh ajaran Islam;
- Bahwa, anak Pemohon I telah mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah dengan perempuan bernama Xxxxxanti;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun;

2. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I sebagai kemanakan;
- Bahwa, mengetahui Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxx dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxanti;
- Bahwa, mengetahui anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, mengetahui keinginan Pemohon I untuk menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Xxxxxanti telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa, mengetahui alasan penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan perempuan bernama Xxxxxanti saling mencintai dan anak Pemohon I ingin menikahi perempuan bernama Xxxxxanti;
- Bahwa, Pemohon I merasa khawatir apabila tidak segera untuk menikahkan anaknya tersebut akan melewati batas hubungan yang dilarang oleh ajaran Islam;
- Bahwa, mengetahui pihak keluarga Pemohon I telah merestui keinginan anak Pemohon I untuk menikah dengan perempuan bernama Xxxxxanti dan orang tua calon istri anak Pemohon I juga telah menyetujui;
- Bahwa, anak Pemohon I telah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi seorang kepala rumah tangga, apabila menikah dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxanti;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan I karena tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin kecuali tentang syarat umur belum mencapai 19 tahun;

3. Xxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon II sebagai kemandakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxxanti dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui umur anak Pemohon II belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keinginan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya dengan laki-laki Xxxxx telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa, saksi mengetahui umur anak Pemohon II belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni belum genap berusia 16 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon II dan laki-laki bernama Xxxxx (calon suami anak Pemohon) sudah saling suka dan mencintai, dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon II yang bernama Xxxxx dan keluarganya telah datang melamar dan Pemohon II beserta keluarga telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa, Pemohon II merasa khawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan hal-hal yang sangat dilarang oleh ajaran Islam dan anak Pemohon juga menyetujui dan ingin menikahi laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon II, telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga apabila menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon II untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa, antara anak Pemohon II dan calon suaminya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur belum mencapai 16 tahun;
- 4. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon II sebagai saudara kandung;
 - Bahwa, Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keinginan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Xxxxx telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa, saksi mengetahui penolakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Xxxxx sudah saling mencintai dan ingin menikah, Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera untuk menikahkan anaknya tersebut akan melewati batas hubungan yang dilarang oleh ajaran Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon II, telah merestui keinginan anak Pemohon II untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx dan anak Pemohon II menyetujui dan ingin menikah dengan laki-laki tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi seorang ibu rumah tangga, apabila menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin kecuali tentang syarat umur belum mencapai 16 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan pemohon II menerima dan pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu keterangan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan alasan hendak menikahkan anak Pemohon I yang bernama Xxxxx dengan anak Pemohon II yang bernama Xxxxx, namun kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan Xxxxx, Kabupaten Pangkep karena usia anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan yang pada pokoknya anak-anak tersebut telah berketetapan hati dan telah siap untuk melaksanakan perkawinan karena mereka sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai dan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat (P1 sampai dengan P10) serta empat orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Hj. Hatija bin H. Sudding dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya, alat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus perkawinan anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun telah ditolak dengan alasan anak-anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P5, P6, P7 sampai dengan P10, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah orang tua (ibu kandung) sekaligus sebagai istri dari laki-laki bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah anak kandung dari pasangan suami istri Xxxxx dan Xxxxx sedangkan Pemohon II adalah orangtua (ayah kandung) sekaligus sebagai suami dari perempuan bernama Xxxxx dan benar Xxxxxanti adalah anak kandung dari pasangan suami istri tersebut dan benar Xxxxx dan Xxxxxanti (anak Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut, maka dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang umur anak Pemohon I dan pemohon II belum belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan anak-anak mereka yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun usia anak-anak tersebut belum mencapai umur sembilan belas tahun dan enam belas tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi diperoleh pula keterangan bahwa antara anak Pemohon I dan anak pemohon II saling cinta mencintai dan telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Pemohon I dengan pemohon II sudah tidak bisa menunggu hingga anak mereka mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-undang perkawinan tentang syarat umur untuk menikah karena apabila anak mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga memohon dispensasi nikah anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi diperoleh pula keterangan bahwa masing-masing pihak, baik dari keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II telah merestui, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan sesuai Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti (P1 s/d P10) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Xxxxx sedangkan Pemohon II orang tua kandung dari anak yang bernama Xxxxx yang berkeinginan untuk menikahkan anak-anaknya;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon I sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai, bahkan telah berkeinginan menjalin hubungan yang serius kejenjang perkawinan, dan Pemohon I dengan Pemohon II merasa khawatir apabila sampai menunggu anak Pemohon I bernama Xxxxx mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II bernama Xxxxx berumur 16 tahun akan terjadi perbuatan yang dilarang agama sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
3. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan enam belas tahun, sehingga keinginan untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx dan Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
4. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II, telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga dan telah siap untuk menjadi suami istri dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga apabila menikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon I, laki-laki bernama Xxxxx dengan anak Pemohon II, perempuan bernama Xxxxxanti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin hanya belum memenuhi persyaratan menikah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I laki-laki bernama Xxxxx dan anak Pemohon II, perempuan bernama Xxxxx tidak mempunyai hubungan sesusuan, hubungan nasab atau adanya suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I (Xxxxx) dengan anak Pemohon II (Xxxxx) telah bersungguh-sungguh untuk menikah walaupun usianya belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun, jika menunda-menunda perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya akan menimbulkan mudharat oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Xxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Qa'idah 1438 H., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Padhlilah Mus, S.HI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapann diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim anggota ,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

tts

Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. Arfiah U, S. Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	331.000,-
<i>(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2017/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)